

**ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

(Skripsi)

Oleh:

ARYANTO SOFYAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

OLEH

ARYANTO SOFYAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah memenuhi kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik serta mengetahui konsekuensi hukum yang terjadi jika Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak memenuhi kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Secara normatif melakukan penelitian dengan pengkajian literatur dan sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena secara formal dan materiil ditinjau dari asas formil dan asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsekuensi hukum yang terjadi jika Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ialah peraturan pemerintah ini dapat diajukan judicial review pada mahkamah agung.

Kata kunci : Analisis, pembentukan peraturan pemerintah,

ABSTRACT

ANALYSIS OF ESTABLISHMENT OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 60 YEAR 2016 ABOUT TYPES AND TARIFF TYPES OF TAX STANDING ACCEPTANCE

BY

ARYANTO SOFYAN

This research aims to determine whether the Government Regulation Number. 60 of 2016 on Types and Tariffs on Non-Tax State Revenue (PNBP) has fulfilled the rules of the establishment of good legislation and know the legal consequences that occur if government Regulation Number. 60 of 2016 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue (PNBP) does not meet the norms of the establishment of good Laws. This type of research is legal juridical normative research. Normatively conduct research with literature review and legal sources related to the issues raised. The results of this study indicate that Government Regulation no. 60 of 2016 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue (PNBP) does not meet the rules of the establishment of good legislation because it is formally and materially viewed from the principle of formal and material principles in the formulation of good legislation on the Act No. 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation. Legal consequences that occur if Government Regulation no. 60 of 2016 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue (PNBP) does not meet the rules of the establishment of good legislation is the government regulation can be judicial review on the Supreme Court.

Keywords : analysis, formation of government regulations

**ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Oleh:

ARYANTO SOFYAN

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PEMBENTUKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS
DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK**

Nama Mahasiswa

: **Aryanto Sofyan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1412011052

Bagian

: Hukum Tata Negara

Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Ahmad Saleh, S.H., M.H.


NIP. 19780925 200801 1 015



Ade Arif Firmansyah S.H., M.H.

NIP. 19870218 201504 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Dr. Budiyo, S.H., M.H.

NIP. 19741019 200501 1 002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

: **Ahmad Saleh, S.H., M.H.**



Sekretaris/anggota : **Ade Arif Firmansyah S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Arnen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP: 196206221987031005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 April 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan **Analisis Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2018

Pembuat Pernyataan,



Aryanto Sofyan

NPM 1412011052

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Mengandung Sari, Lampung Timur pada tanggal 20 Agustus 1996, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari orang tua, Bapak Mahmud dan Ibu Dewi Isah. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD AN-NUR Bandar Jaya Timur pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar pada tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2014. Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 di Desa Karang Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus sebagai wasekum humas di ukmf Mahkamah, Wakadis Advokasi Bem FH unila, dan wakil ketua Hima HTN dan organisasi eksternal kampus di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila dan anggota Sapma PP Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku dedikasikan untuk ibuku tercinta (dewi isah), ayahku
tercinta (Mahmud), adikku tersayang (ema wati, M satria
nataprawira)*

Sahabat perjuangan di kampus

Almamater Tercinta

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji hanya bagi-Nya Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia nya bagi kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan ke hadirat Junjungan besar umat Manusia Rasulullah Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Semoga sholawat senantiasa tercurahkan bagi keluarga dan para sahabat, serta seluruh umat beliau sampai akhir yang insya allah semoga kita termasuk didalamnya. Amin Berkat Rahmat dan kebesaran Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul : Analisis Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin mengucapkan segala terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung dan membantu. Tak ada lagi yang dapat diucapkan selain terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua ayah dan ibu terima kasih atas kasih sayang dan kesabarannya, dan adik-adiku yang selalu mendukung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. sebagai pembimbing utama skripsi, yang arahan dan masukannya sangat membangun dalam hal menyusun skripsi, serta nasihat-nasihat beliau yang selalu menjadi cambuk motivasi untuk berbuat lebih baik.
4. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H.,M.H. sebagai pembimbing kedua, yang selalu memberi arahan mengenai cara menulis yang baik dan nasihatnya sebagai seorang guru yang tak pernah akan penulis lupakan
5. Bapak Dr. Budiono, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Yulia Neta S.H.,M.si.,M.H. selaku penguji utama dan pembimbing akademik yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis selama perkuliahan dan terima kasih atas saran, dan kritik pada penulis serta inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Prof Marji, dan Babe yang telah menjadi bapak dan teman bagi penulis untuk berdiskusi.
9. Sahabat perjuangan buduh buduh squade Aulia iman, Melinda, Naillah, Iqbal, Agung, Raudah dan Irvan semoga kita sukses dan persahabatan terus berlanjut selamanya
10. Sahabat perjuangan SMA Abid, Suma, Aldiansyah, Aldi TB, Igo, Rega, Alfian, Agung, Rido, Angga, Aqil, dan dedek semoga kita sukses dan persahabatan terus berlanjut selamanya.

11. Sahabat perjuangan KOSDET Dedi, Rido, iman, viko, adit, bibit, nazir, bagas, fatah, arli, ari, credo, beny, abram, kolep, dendi, dan ambar semoga kita sukses dan persahabatan terus berlanjut selamanya.
12. Sahabat perjuangan KKN desa Karang Sari, bang Darwin, Sendi, Seli, Denita, dan Tiwi semoga kita sukses dan persahabatan terus berlanjut selamanya.
13. Sahabat Perjuangan ORMASS00 rexzi, moza, rangga, iwan, ravidy, ungas, gian, raka, iam, bowo, zul, nay, reno, semoga kita sukses dan persahabatan terus berlanjut selamanya.
14. Sahabat perjuangan HMI Komisariat Hukum Unila angkatan 2014 semoga kita sukses dan persahabatan terus berlanjut selamanya YAKUSA!!
15. Sahabat perjuangan HIMA HTN prisma, teta, anis, fauzul, yudi, iqbal, ridwan dan sandi semoga kita sukses dan persahabatan terus berlanjut selamanya.
16. UKMF MAHKAMAH terimakasih atas pembelajaran dalam berorganisasi BERSAMA YAKIN BISA!!!
17. Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kita sukses selalu, VIVA JUSTICIA.
18. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama ini

19. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberiku motivasi. Untuk Rekan-rekan, Sahabat, Saudara dan Dia diluar sana yang memberiku dorongan dan penyemangat hidupku selama ini.

20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Tiba saatnya untuk memulai jejak langkah menjelajahi kehidupan masa terang didepan yang telah menghadang, semoga dengan bekal ilmu dan pengalaman selama ini dapat menjadi langkah yang indah mencapai Tujuan dan segala urusan. Kuberharap langkahku merupakan ibadah kepada Allah SWT. Amin.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

Aryanto Sofyan, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	5
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	8
2.2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.....	11
2.3. Pengujian Peraturan Perundang-undangan	29
2.4. Peraturan Pemerintah	33
2.5. Prosedur Pembentukan Peraturan Pemerintah	34

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Pendekatan Masalah.....	37
3.3. Sumber Data.....	38
3.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengelohan Data.....	40
3.5. Analisis Data	41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Analisis Terhadap Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....42
- 4.2. Konsekuensi Hukum yang Terjadi jika PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak Memenuhi Kaidah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.....69

V. PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan.....74
- 5.2. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembentukan undang-undang menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: pertama, prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*); kedua, pembahasan rancangan undang-undang (*law-making process*); ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*); dan keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents*)¹

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 5 menyebutkan Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

¹. Jimly asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II, sekretariat jendral mahkamah konstitusi republik Indonesia, Jakarta: 2006. Hlm. 34.

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.²

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³

Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 Pada pasal 5 ayat (2) , yaitu presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan pemerintah pada pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

² .Lihat pasal 5 UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³ .Ibid. pasal 7.

Rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya. dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah diluar perencanaan penyusunan peraturan pemerintah yang dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan mahkamah agung. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan peraturan pemerintah diatur dengan peraturan presiden.⁴

Sebagai produk Undang-Undang yang terbentuk dari lembaga eksekutif Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah turunan dari UU no 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak. Dan pengganti dari PP no 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 ini telah sah berlaku pada tanggal 6 januari 2017.

PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam aturan tersebut terdapat kenaikan biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan sumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan resmi berlaku mulai tanggal 6 Januari 2017. Hal ini mendapatkan respon dari Menteri Keuangan yang merasa tidak pernah mengusulkan melalui Kemenkeu. Kapolri pun juga tidak tahu dan bukan usulan dari POLRI. Presiden pun mengaku itu terlalu

⁴ Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*(Bandar Lampung: PKKPU FH Unila), 2015,hlm 152-153

mahal dan mempertanyakan karena dianggap naik tiga kali lipat. Hal ini tentunya menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik.⁵

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, adanya saling lempar tanggung jawab perihal usulan kenaikan biaya pengurusan dokumen kendaraan tersebut mencerminkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan lembaga pemerintahan lainnya dalam menyusun peraturan ini. Apalagi, melalui pernyataannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah mempertanyakan kenaikan biaya pengurusan dokumen kendaraan tersebut yang mencapai 300 persen dari tarif awal.⁶

Permasalahan dalam PP No. 60 Tahun 2016 ini ialah adanya suatu Disharmonisasi antar lembaga eksekutif yakni Presiden, Kementrian Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam pembuatan suatu produk Undang-Undang dan saya menganggap Peraturan Pemerintah ini cacat prosedural maka dari itu perlu adanya suatu pengujian formil maupun pengujian materiil dalam Peraturan Pemerintah ini.

⁵<http://www.diskusihukum.com/2017/01/07/stnk-dan-bpkb-naik-kebijakan-presiden-sebagai-kepala-pemerintahan/> diakses pada 30 agustus 2017

⁶<http://katadata.co.id/berita/2017/01/05/heboh-kenaikan-biaya-stnk-pemerintah-dinilai-kurang-koordinasi> diakses pada 30 agustus 2017

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah memenuhi kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik?
2. Bagaimana konsekuensi hukum jika PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak memenuhi kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik?

1.2.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dikhususkan pada ilmu HukumTata Negara berkaitan dengan urusan pemerintah dibidang pembuatan Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

- a. Menganalisis apakah PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah memenuhi kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik
- b. Menganalisis konsekuensi hukum jika PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak memenuhi kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi kegiatan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian Ilmu Hukum Tata Negara untuk mengembangkan bagaimana membuat peraturan pemerintah yang baik dan lebih mementingkan kebutuhan yang ada di masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumber informasi dan telaah bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam menyusun peraturan/kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Istilah Peraturan Perundang-undangan yang lazim digunakan dalam dunia hukum berasal dari kata dasar atur dan undang-undang, kemudian ditambah awal “per/pe” dan akhiran”an”, sehingga kata dasar atur merupakan kata kerja dan kata dasar undang-undang yang merupakan kata kerja dan kata dasar undang-undang yang merupakan kata benda dan bila digabungkan menjadi satu merupakan kata benda. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur, sedangkan Perundang-Undangan diterjemahkan sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau seluk-beluk undang-undang⁷. Kata Undang-Undang diartikan ketentuan-ketentuan dan Peraturan Negara yang dibuat oleh Pemerintah (Menteri,Badan Eksekutif dan sebagainya) disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Badan Legislatif dan sebagainya) ditandatangani oleh Kepala Negara (Presiden, Kepala Pemerintahan, Raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat atau aturan-aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.⁸

⁷ Poerwardarminta, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001)

⁸ Armen Yasir,*Op.,Cit.*, hlm:27-28

Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis, hukum perundang-undangan yang menekankan pada bentuk tertulis ini terkait erat dengan sistem hukum *eropa continental* yang menganut legisme dengan *civil law*.⁹

Semua peraturan perundan-undangan yang mengikat itu disusun secara hierarkis untuk menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada dua peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi.¹⁰

Sistem ketatanegaraan suatu Negara dapat diketahui dari Undang-Undang Dasarnya, Undang-Undang Dasar suatu Negara merupakan bentuk Peraturan tertinggi, karena merupakan dasar serta sumber dari segala sumber Peraturan Perundang-Undangan yang dapat dikeluarkan menurut Undang-Undang Dasar itu sendiri, sehingga semua Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya sesuai dengan prinsip Negara hukum, maka setiap Peraturan Perundang-Undangan harus berdasar dan bersumber tegas pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya.¹¹

⁹ Moh.mahfud md, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Depok:Raja Grafindo,2012, hlm 255

¹⁰ *ibid*, hlm 257

¹¹ Soehino,*Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan* ,Yogyakarta:Liberty, 1981, hlm. 1

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam Peraturan Negara yang biasanya disebut Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Pemerintah harus berdasarkan dan/atau melaksanakan Undang-Undang Dasar daripada Negara tersebut, semua Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dikeluarkan berdasarkan dan/atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹²

Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 yang mengatur jenis dan hierarki Peraturan-Perundang-Undangan yang berlaku terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹³

¹² C.S.T.Kansil,*Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Timur:Ghalia Indonesia, 1985, hlm .105

¹³ .Ibid. pasal 7.

2.2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Menurut Van der Vlies, perumusan tentang asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik (*algemene beginselen an behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*).

Asas-asas Formal (*formele beginselen*) meliputi:

1. *Het beginsel van duidelijke doelstelling* (asas tujuan yang jelas);
2. *Het beginsel van het juiste organ* (asas organ/lembaga yang tepat);
3. *Het noodzakelijkheids beginsel* (asas perlunya pengaturan);
4. *Het beginsel van uitvoerbaarheid* (asas dapat dilaksanakan);
5. *Het beginsel van consensus* (asas konsensus).

Asas-asas materiil (*materiele beginselen*) meliputi:

1. *Het beginsel van diudelijke terminologie en duidelijke sysematiek* (asas terminology dan sistematika yang jelas);
2. *Het beginsel van de kenbaarheid* (asas dapat dikenali);
3. *Het rechtsgelijkheidsbeginsel* (asas perlakuan yang sama dalam hukum);
4. *Het rechtszekerheidsbeginsel* (asas kepastian hukum);
5. *Het beginsel van de individuele rechtsbedeling* (asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual).¹⁴

Menurut A. hammid S. attamimi, dalam konteks pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, asas-asas Pembentukan Undang-Undang yang baik dapat disusun sebagai berikut:

1. Cita hukum Indonesia;
2. Asas Negara berdasar hukum;
3. Asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
4. Asas-asas lainnya.¹⁵

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 196-197

¹⁵ A. Hammid S. Attamimi, *Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Jakarta: FHUI, 1993, hlm. 312

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 5 menyebutkan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Analisis mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van der Vlies. Menggunakan kriteria asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat materiil.

1. Asas-asas yang Bersifat Formal

a. Asas Tujuan yang Jelas (*Het beginsel van duidelijke doelstelling*)

Asas ini terdiri dari tiga tingkat, yaitu: *pertama*, kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat; *kedua*, tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat; *ketiga*, tujuan dari pelbagai bagian dalam peraturan.

Van der Vlies, menyatakan bahwa dengan tujuan yang jelas, akan dicapai: “pembuat undang-undang pertama-tama perlu memberikan uraian yang cukup mengenai keadaan-keadaan nyata yang ingin diatasi oleh suatu peraturan. Selanjutnya, perlu dimukakan perubahan-perubahan apa yang melalui peraturan itu dikehendaki terjadi atas situasi nyata yang ada serta harus diuraikan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan itu akan menimbulkan perubahan-perubahan tersebut. Dalam uraian itu perlu dimuat ikhtisar mengenai kebaikan dan keburukan. Masuk akal bahwa pembuat peraturan mengenal situasi yang ada yang ingin diubahnya.”¹⁶

Selanjutnya ditambahkan oleh Van der Vlies, bahwa:

¹⁶ Linus Dolujawa, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, dalam Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010), hlm. 138.

“... Dalam merumuskan tujuan peraturan perundang-undangan ada beberapa metode yang dapat dipakai. *Pertama*, dinyatakan secara umum. *Kedua*, dinyatakan secara instrumental . terlepas dari metode yang dipakai dalam menempatkan asas tujuan, salah satu aspek pokok yang harus diutamakan adalah menempatkan asas tujuan, salah satu aspek pokok yang harus dicapai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan itu dapat juga dinyatakan secara *instrumental*. Akan tetapi, yang paling pokok bagi asas tujuan yang jelas adalah adanya uraian yang jelas mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut bagaimana kepentingan-kepentingan ini diperbandingkan satu sama lain, sehingga pada akhirnya tujuan kepentingan umum dapat dicapai.”¹⁷

Kemudian, Van der Vlies juga menguraikan bahwa:

‘... Adakalanya tujuan yang resmi bukan tujuan yang sebenarnya dalam hal demikian, orang berbicara mengenai peraturan perundang-undangan simbol. Peraturan perundang-undangan simbol itu digunakan untuk tujuan politik. Orang mendapat kesan adanya pengaturan atas hal-hal tertentu, yang dalam kenyataannya tidak. Untuk memuaskan *pressure group* atau kelompok-kelompok para pemilih, ditimbulkan kesan bahwa peraturan yang mereka usulkan telah dibuat. Bahwa suatu peraturan mempunyai makna simbolik, Ini sering kali dapat dilihat dari sarana-sarana yang digunakan untuk mewujudkannya,”¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., hlm. 139.

Teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, penggambaran tujuan yang jelas dari pembentukan peraturan perundang-undangan, dicantumkan dalam bagian konsideran, termasuk pula pada bagian penjelasan. Tujuan ini memberikan petunjuk bagi setiap orang yang tersangkut dalam pelaksanaan suatu undang-undang, agar dapat mengetahui secara jauh lebih mudah pembuat undang-undang. Hal ini penting, khususnya bila terdapat cacat didalam peraturan yang bersangkutan.

Menurut, Robert Baldwin dan Martin Cave, dalam pembuatan kebijakan atau perundangan, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi alasan atau landasan rasional. Landasan rasional tersebut merupakan argumentasi mengapa suatu undang-undang atau kebijakan public dibuat, didalamnya juga menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Landasan rasional tersebut meliputi:

1. Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya. Kebijakan yang dibuat berupaya untuk mencegah konsentrasi kekuasaan atau kepemilikan sumber daya pada sekelompok orang atau kelompok.
2. Mengurangi dampak (negatif) dari suatu aktivitas terhadap komunitas maupun lingkungan (*externalities*).
3. Membuka informasi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok. Biasanya kebijakan demikian ditujukan untuk mendorong perubahan institusi dan memberikan kesempatan atau *affirmative action* kepada kelompok marginal.

4. Mencegah kelangkaan sumber daya publik (*public resources*) akibat pemakaian yang tidak efisien . Kebijakan dikeluarkan untuk menjaga ketersediaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek.
5. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial (*social justice*). Perluasan akses atas sumber daya dan biasanya diikuti oleh upaya membagi (*redistributive*) sumber daya tersebut.
6. Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi maupun sosial.¹⁹

b. Asas Organ/Lembaga yang Tepat (*beginsel van het juiste organ*)

Asas ini meenghendaki, agar suatu organ dapat memberi penjelasan, bahwa pembuatan suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya. Hal ini sekaligus pula memberi alasan bagi organ pembuat undang-undang, untuk tidak melimpahkan kewenangannya tersebut kepada orang lain.²⁰

Asas organ/lembaga yang tepat merupakan kelanjutan logis dari asas tujuan yang jelas, karena:

“... jika suatu saat sudah jelas apa yang harus dilakukan, selanjutnya akan dilihat siapakah yang harus melaksanakannya. Asas ini bertujuan menjalankan pembagian kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan secara konstitusional dalam undang-

¹⁹ Luky Djani, *Efektivitas-Biaya Dalam Pembuatan Legislasi*, dalam Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo,2010), hlm. 140

²⁰ Linus Dolujawa, dalam Yuliandri *Op.Cit.*, hlm. 140.

undang dan yurisprudensi. Materi-materi penting harus dimuat dalam peraturan yang lebih rendah, dan seterusnya. Apa yang menurut sifatnya termasuk dalam kewenangan badan-badan lebih rendah harus diatur oleh badan itu sendiri. Alokasi kewenangan pada organ-organ lebih rendah pun harus dilakukan sedemikian, sehingga tugas yang dialokasikan itu bersifat nyata, ada koordinasi yang baik dan ada kaitan dengan tugas-tugas lain yang bersangkutan.²¹

Kewenangan pembentukan undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya, presiden dapat membentuk peraturan pemerintah. Dalam hal kegentingan yang memaksa, presiden juga dapat membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

Menurut A. Hamid S. Attamimi, berbeda dari Belanda, di Indonesia asas mengenai organ/lembaga, perlu dikaitkan dengan:

“... materi muatan dari jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Ditambahkan, materi muatan peraturan perundang-undangan itulah yang menyatu dengan kewenangan masing-masing organ/lembaga yang membentuk jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Atau dapat sebaliknya, kewenangan masing-masing organ/lembaga tersebut menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan.”²²

²¹ Ibid.

²² A. Hamid S. Attamimi, *Op.Cit.*, hlm. 337-338

Menurut Maria Farida Indarti, presiden juga berwenang untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang materi muatannya sama dengan undang-undang. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kedudukannya setingkat dengan undang-undang. Sedangkan peraturan pemerintah yang kewenangan pembentukannya dilaksanakan oleh presiden, materi muatannya adalah sama dengan materi muatan undang-undang, walaupun sebatas pengaturan yang bersifat pelaksanaan tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang dilaksanakan.²³

Aspek lain dari asas organ/lembaga yang tepat, adalah pembagian kewenangan antara organ pusat dan daerah. Peraturan-peraturan ditingkat pusat umumnya, dan memang ini sewajarnya, banyak memuat kebebasan dalam pembuatan kebijakan.²⁴

c. Asas Perlunya Pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginse*)

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan. Prinsip deregulasi yang tengah dikembangkan di Belanda, dan prinsip penyederhanaan serta kehematan (*soberheid*), dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menunjukkan kemungkinan adanya alternatif lain dalam bidang pengaturan. Asas ini juga berkaitan dengan tujuan yang jelas. Apabila tujuan telah dapat dirumuskan secara baik, maka persoalan

²³ Maria Farida Indrati, *Op, Cit.*, hlm. 35.

²⁴ Linus Doludjawa, dalam Yuliandri., *Op, Cit.*, hlm. 142.

berikut yang harus dijawab adalah apakah mesti dibuat dengan peraturan perundang-undangan tertentu.²⁵

Asas perlunya pengaturan juga merupakan salah satu hal yang harus dijawab untuk merencanakan pembentukan undang-undang. Perencanaan suatu undang-undang, lazimnya didahului dengan menyusun naskah akademik. Mempersiapkan naskah akademik merupakan salah satu langkah penting dalam proses legislasi, karena naskah akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan satu peraturan perundang-undangan baru, termasuk tujuan dan isinya.²⁶

Menurut Van der Vlies, bila timbul sesuatu yang dirasakan tidak adil, masyarakat bisa langsung meminta bantuan kepada pembuatan peraturan, untuk menegosiasikan peraturan yang tengah disusun. Pertanyaan awal yang harus dikemukakan terlebih dahulu adalah berkaitan dengan apakah peraturan itu memang mendesak untuk dibuat, dan kalau ya, dalam bentuk apa peraturan itu mesti dibuat. Jika halnya menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan, pemerintah diharapkan untuk mengajukan alternatif ke DPR. Salah satu hal yang mesti dihindari dalam menentukan urgensi adalah jangan dilihat segala permasalahan secara berlebihan. Dimaksudkan di sini, organ/lembaga yang berwenang jangan selalu menganggap

²⁵ Yuliandri., *Op., Cit.*, hlm. 143

²⁶ *Ibid.*

bahwa penyelesaian pelbagai persoalan harus di diselesaikan dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menghindari kesan berlebihan.²⁷

d. Asas Dapat Dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)

Tentang asas ini, orang melihatnya sebagai bentuk usaha untuk menegakkan peraturan perundang-undangan bersangkutan. Tidak ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan. Selain pemerintah, masyarakat juga berharap adanya jaminan akan tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Mereka tentu kecewa jikalau ternyata peraturan tersebut tidak dapat ditegakkan dengan sebagaimana mestinya.²⁸ Didalam asas ini di antaranya menyangkut jaminan-jaminan dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan. Suatu aturan harus didukung oleh kondisi sosial yang cukup, sarana yang memadai bagi organ atau dinas yang akan melaksanakan suatu peraturan, dukungan keuangan yang cukup, dan sanksi yang sesuai, pengalaman yang sering terjadi dalam pelaksanaan suatu undang-undang diindonesia menunjukkan, banyak undang-undang yang dinyatakan berlaku dan diundangkan, tetapi kemudian tidak dapat dilaksanakan. Keberatan yang diajukan masyarakat, menuntut agar undang-undang dibatalkan.²⁹

²⁷ Linus Doludjawa, dalam Yuliandri., *Op,Cit.*, hlm. 145

²⁸ A. Hammid, S. Attamimi., *Op,Cit.*, hlm. 339

²⁹ Yuliandri., *Op.,Cit.*, hlm. 146

e. Asas Konsensus (*het beginsel van consensus*)

Konsensus ialah kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.³⁰

Menurut A. Hamid S. Attamimi, di Indonesia asas konsensus dapat diwujudkan dengan perencanaan yang baik, jelas, serta terbuka, diketahui rakyat mengenai akibat-akibat yang akan ditimbulkannya serta latar belakang dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Hal itu dapat juga dilakukan dengan menyebarkan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada masyarakat sebelum pembentukannya. Tentu saja selain itu apabila peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang, pembahasannya di DPR dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui lembaga³¹

2. Asas-asas yang Bersifat Materiil

a. Asas Terminologi dan Sistematika yang Jelas (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)

Van de Vlies memberi pertimbangan pentingnya asas ini adalah bahwa agar supaya peraturan perundang-undangan dapat dimengerti masyarakat dan rakyat, baik

³⁰ A. Hammid, S. Attamimi., *Op, Cit.*, hlm. 339

³¹ *Ibid.*, hlm.340.

mengenai kata-kata maupun mengenai struktur atau susunannya. Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamimi, asas ini dapat digolongkan ke dalam asas-asas teknik perundang-undangan, meskipun sebagai suatu asas orang berpendapat seolah-olah sudah harus berlaku dengan semestinya.³²

Peraturan perundang-undangan yang jelas, dapat dicapai dengan pelbagai cara, diantaranya ialah melalui:

1. Orang dapat menginginkan kejelasan maksimal dari setiap peraturan;
2. Orang dapat pula langsung menghubungkan kejelasan yang diinginkan itu dengan materi dan keahlian pihak-pihak yang menjadi sasaran peraturan yang bersangkutan³³

b. Asas Dapat Dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)

Alasan pentingnya asas ini ialah, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. A. Hamid S. Attamimi, setuju dengan asas ini, terlebih-lebih apabila peraturan perundang-undangan tersebut membebani masyarakat dan rakyat dengan pelbagai kewajiban. Asas yang

³² A. Hammid, S. Attamimi., *Op, Cit.*, hlm. 341

³³ Linus Doludjawa, dalam Yuliandri., *Op, Cit.*, hlm. 148

menyatakan, bahwa setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan perlu diimbangi dengan asas dapat dikenali.³⁴

c. Asas Perlakuan yang Sama dalam Hukum (*equality before the law/het rechts gelijkheidsbeginsel*)

Asas kesamaan hukum menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan. Sesuatu yang dianggap penting oleh keseluruhan pihak yang terkait, harus sedapat mungkin diatur bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan, melalui wakil-wakilnya, dan diatur sejauh materinya memungkinkan untuk itu, dengan cara yang sama bagi para pihak tersebut. Peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih semaunya, efek suatu peraturan tidak boleh menimbulkan ketidaksamaan, dan dalam hubungan antara suatu peraturan dan peraturan lainnya tidak boleh timbul ketidaksamaan.³⁵

d. Asas Kepastian Hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)

Asas kepastian hukum menghendaki agar harapan yang wajar hendaknya dihormati, khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diberlakukan surut tanpa alasan yang mendesak. Asas ini mula-mula diberi nama lain, yaitu asas harapan yang ada dasarnya haruslah dipenuhi (*het beginsel dat*

³⁴ Yuliandri., *Op., Cit.*, hlm. 149

³⁵ Linus Doludjawa, dalam Yuliandri., *Op., Cit.*, hlm. 149

gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd moeten worden), yang merupakan pengkhususan dar' asas umum tentang kepastian hukum.³⁶

Prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, prinsip kepastian hukum, juga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta terdapat ruang untuk mengevaluasinya.³⁷

e. Asas Pelaksanaan Hukum Sesuai Dengan Keadaan Individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal, atau keadaan-keadaan tertentu sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah yang bersifat khusus.³⁸

Menurut A. Hamid S. Attamimi, meskipun asas ini memberikan keadaan yang baik dalam menghadapi masalah individual, namun demikian asas ini dapat menghilangkan asas kepastian disatu pihak dan asas persamaan dipihak lain, apabila tidak dilakukan dengan penuh kesinambungan. Oleh karenanya, sebaiknya asas ini

³⁶ Ibid.

³⁷ Yuliandri., *Op.,Cit.*, hlm. 150

³⁸ A. Hammid, S. Attamimi., *Op,Cit.*, hlm. 293

diletakkan pada pihak-pihak yang melaksanakan/menegakkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan itu sendiri.³⁹

3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dalam Hukum Positif

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi penjelasan, bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni sebagai berikut:

- a. Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus

³⁹ Ibid.

benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi penjelasan dalam membuat Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Huruf a Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem

hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Huruf i Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2.3. Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Terdapat 3 jenis pengujian peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pengujian atas lampiran Peraturan perundang-undangan

Sering ditemukan kenyataan bahwa materi yang di permasalahan oleh pemohon bukanlah norma yang terdapat dalam pasal, melainkan dalam lampiran undang-undang. Ada beberapa contoh format undang-undang yang meteri intinya tidak terdapat dalam Undang-Undang nya itu sendiri, melainkan terdapat dalam lampirannya, misalnya Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara, undang-undang ratifikasi perjanjian internasional.

Timbul persoalan, apakah mahkamah konstitusi dapat menguji lampiran undang-undang? Persoalannya adalah apakah lampiran undang-undang itu termasuk dalam pengertian undang-undang itu sendiri atau bukan? Lampiran undang-undang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu sendiri, status hukum lampiran itu jelas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah undang-undangnya, sehingga karenanya termasuk juga objek yang dapat diuji oleh mahkamah konstitusi.⁴⁰

⁴⁰. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.35-37

2. Pengujian Materiil

Teori tentang pengujian (*teotsing*), dibedakan antara *materiel toetsing* dan *formeel toetsing*, perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *in formele zin* (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang, pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.⁴¹

Pengujian materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Apabila suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.⁴²

Pengujian materiil pengujian dapat dilakukan terhadap bagian-bagian undang-undang yang berupa bab, pasal, ayat ataupun kalimat, anak kalimat, dan bahkan kata-kata dalam teks pasal atau ayat peraturan yang bersangkutan.⁴³

⁴¹. Ibid., hlm 38

⁴². R. Sri Soemantri, *Hak Uji Material Diindonesia*, Bandung: Alumni, 1997., Hlm .11

⁴³. Armen Yasir., *Op., Cit.*, Hlm 69

Pasal 51 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, artinya objek pengujian atas undang-undang sebagai produk hukum tidak selalu terkait dengan materi undang-undang, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembuatan undang-undang itu.⁴⁴

Isi konsideran *menimbang* ataupun *mengingat* dalam suatu undang-undang. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, atau kelebihan dalam rumusan konsideran apakah hal itu dapat dinilai oleh mahkamah konstitusi dan penilaian semacam itu dapat disebut sebagai pengujian materiil juga, jika yang diuji adalah rumusan konsideran yang dianggap bertentangan dengan UUD, apakah dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat? bukan kah hal itu dapat mengakibatkan keseluruhan undang-undang itu menjadi tidak mengikat juga, karena dibataalkannya isi konsideran itu.⁴⁵

⁴⁴ . Lihat Pasal 51 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Ln No 98 Tahun 2003, Tln No. 4316

⁴⁵ . Jimly Asshidiqie., *Op., Cit.*, Hlm. 40

3. Pengujian formil

Secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formeele toetsing*) itu adalah pengujian atas suatu produk hukum, bukan dari segi materinya, apakah dapat diartikan dari segi bentuknya? Bukankah bentuk (*struktur*) adalah lawan dari isi atau substansi (*matter*)? bentuk suatu undang-undang, memang bukanlah menyangkut isinya, tetapi pengujian formil itu sendiri tidak identik dengan pengujian atas bentuk undang-undang, meskipun pengujian atas bentuk dapat saja disebut sebagai salah satu pengujian formil.

Apakah pengujian materiil itu dapat disebut sebagai pengujian undang-undang sebagai produk, sedangkan formil adalah pengujian atas prosen pembentukan undang-undang, pernyataan ini juga dapat dibenarkan, tetapi tetap tidak mencukupi untuk mencakup keseluruhan pengertian mengenai pengujian formil itu. Pengujian atas proses pembentukan undang-undang memang dapat digolongkan sebagai pengujian formil, karna bukan menyangkut isi undang-undang. Akan tetapi, pengujian formil tersebut tidak hanya menyangkut proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, melainkan mencakup juga pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang itu, dan bahkan mengenai pemberlakuan undang-undang, yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang⁴⁶

Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.

⁴⁶.Ibid., Hlm 41-42

Pengertian diatas, tampak jelas bahwa yang dinilai atau diuji adalah tata cara pembentukan suatu undang-undang, apakah sesuai atautkah tidak dengan apa yang telah ditentukan/digariskan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Pengujian formil itu dapat mencakup:

- a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
- b) Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang
- c) Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
- d) Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.⁴⁸

2.4. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan undang-undang, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang dapat berjalan. Peraturan pemerintah dibentuk oleh presiden dan hanya berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Dengan demikian materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. sesuai ketentuan pemerintah berisi materi untuk menjalankannya undang-undang sebagaimana mestinya.

⁴⁷.H.R.Sri Soemantri, *Op., Cit.*, Hlm.6-7

⁴⁸ Jimly Asshidiqie, *Op., Cit.*, Hlm. 42-43

Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif, oleh karenanya tidak boleh mengatur atau menciptakan kaidah ketatanegaraan, tidak boleh menciptakan suatu badan atau wewenang kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Peraturan pemerintah dapat ditetapkan baik berdasarkan ketentuan yang ditegaskan dalam undang-undang atau atas pertimbangan presiden bahwa suatu ketentuan undang-undang memerlukan peraturan pelaksanaan dlana bentuk peraturan pemerintah. Dalam hal tidak ada keterangan yang tegas dalam undang-undang, presiden dapat mengatur hal tersebut dalam bentuk lain misalnya peraturan presiden. dengan demikian, maka materi muatan peraturan pemerintah sebatas pada pelaksanaan materi undang-undang.⁴⁹

Peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah jelas merupakan peraturan yang tingkatanya berada di bawah undang-undang, yang apabila diuji dengan menggunakan ukuran undang-undang, dapat diuji oleh mahkamah agung.⁵⁰

⁴⁹ Armen Yasir, *Op.,Cit.*, Hlm 108

⁵⁰ . Jimly Asshiddiqie, *Op.,Cit.*, hlm 31

2.5. Prosedur Pembentukan Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah dibuat agar undang-undang mempunyai peraturan pelaksana sehingga undang-undang cepat berlaku secara efektif, maka apabila suatu departemen pemerintahan untuk menyusun suatu rancangan undang-undang sekaligus menyusun peraturan pelaksanaan.⁵¹

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah. Perencanaan penyusunan PP memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Perencanaan dimaksud ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Prakarsa Penyusunan rancangan undang-undang dilingkungan pemerintah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Pemrakarsa, dalam menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik

⁵¹.Padmo Wahjono,*Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1984. Hlm. 151

mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang. Penyusunan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan prolegnas.⁵²

Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh ,menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Perencanaan penyusunan peraturan presiden ditetapkan dengan keputusan presiden.

Rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya. dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah diluar perencanaan penyusunan peraturan pemerintah yang dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan mahkamah agung. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan peraturan pemerintah diatur dengan peraturan presiden.⁵³

⁵² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta:raja grafindo,2010. Hlm 95

⁵³ .Armen Yasir., *Op Cit*, hlm 152-153

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian mengenai Analisis Pembentukan PP no 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁵⁴ dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian penulis.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*); dan kedua, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan

⁵⁴. Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss:Jakarta,1996, hlm. 56

isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁵⁵.

3.3. Sumber Data

3.3.1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.⁵⁶

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁷Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1. Undang-Undang dasar 1945
2. Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak

⁵⁵. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2010, Hlm. 93

⁵⁶.Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju:Bandung 1995 hlm. 65

⁵⁷.Soerjono Soekanto . *Op.,Cit .*,hlm .52

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Oleh sebab itu penelitian ini tidak menggunakan data primer, sehingga penjelasan data primer tidak diperlukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

b. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Eksistensi Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Sistematika Data

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

3.5. Analisis Data

Analisis yang dimaksud untuk mengetahui makna yang dikandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsep dan teknis penerapannya. Bahan hukum bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan arti atau makna terhadap bahan hukum yang diolah sebelumnya, pola penalaran yang digunakan ialah pola deduktif yang berupa pembahasan Kalimat disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan-penjelasan. Proses penarikan kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang menyebabkan kesimpulan tersebut dapat menghasilkan saran.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena dalam proses pembentukannya sangat tidak memerhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, PP ini tidak memerhatikan Asas-asas Pembentukan (asas formil) peraturan perundang-undangan yang baik yakni Asas kejelasan tujuan, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Asas kejelasan rumusan, Asas keterbukaan. Dan juga PP ini tidak memerhatikan asas materi muatan(materiil) peraturan perundang-undangan yang baik yakni: Asas pengayoman, Asas kemanusiaan, Asas keadilan, Asas kesamaan kedudukan hukum dan pemerintah, Asas ketertiban dan kepastian hukum, Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

2. Konsekuensi hukum yang terjadi jika Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara formil maupun secara materiil Peraturan Pemerintah ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yakni Peraturan Pemerintah ini dapat di uji oleh Mahkamah Agung melalui proses pengujian undang-undang/ judicial review dikarenakan mahkamah agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan jika Mahkamah Agung memberi putusan untuk mencabut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 ini maka pemerintah harus mencabut Peraturan Pemerintah ini.

5.2. Saran.

1. Pemerintah sebaiknya melakukan kajian tentang substansi Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat jika peraturan pemerintah ini tetap terlaksana dikarenakan Peraturan Pemerintah ini tidak sesuai dengan aspek formil dan aspek materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
2. Dikarenakan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini tidak sesuai dengan aspek formil dan aspek materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,

jika peraturan pemerintah ini tetap terlaksana maka akan membebani masyarakat oleh karena itu pemerintah harus mencabut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta; Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* , (Jakarta:Sinar Grafika, 2006).
- Attamimi, A. Hmmid S ,*Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*,(Jakarta:FHUI, 1993).
- Djani, Luky, *Efektifitas-Biaya dalam Pembentukan Legislasi*, Jurnal Hukum Jentera ,Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 10-Tahun III, 2005.
- Doludjawa, Linus, *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Mandar Maju:Bandung 1995).
- Indrati, Maria Farida *Ilmu Perundang-Undangan*,(Yogyakarta:Kanisius, 1998).
- Kansil, C.S.T ,*Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*,(Jakarta Timur:Ghalia Indonesia, 1985).
- Mahfud Md, Moh, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi isu* (Depok:Rajagrafindo,2012).
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Soemantri, R. Sri, *Hak Uji Material Diindonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1996).
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Yasir, Armen, *Hukum Perundang-Undangan* (Bandar Lampung: PKKPU FH Unila 2015).
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah no 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Internet

<http://www.diskusihukum.com/2017/01/07/stnk-dan-bpkb-naik-kebijakan-presiden-sebagai-kepala-pemerintahan/> diakses 30 agustus 2017

<http://katadata.co.id/berita/2017/01/05/heboh-kenaikan-biaya-stnk-pemerintah-dinilai-kurang-koordinasi/> diakses 30 agustus 2017

<http://kanalhukum.id/liputan/tanpa-kajian-akademik-pp-kenaikan-pnbp-kendaraan-bermotor-bisa-digugat-ke-pengadilan/854> diakses pada 20 desember 2017